

**JURNAL**

**MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN  
BANTUAN HUKUM DITINJAU HIERARKI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Oleh :**

**RORO HANUM  
NPM. 2102030020**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H/ 2024 M**

**MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN  
BANTUAN HUKUM DITINJAU HIERARKI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

**Oleh:**

RORO HANUM  
NPM.2102030020

Pembimbing :  
Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**



PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DAN TEMU WALI MAHASISWA TA. 2022/2023  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan Sidang Munaqosyah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka jurnal saudara:

Nama : **RORO HANUM**  
NPM : 2102030020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : **MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DALAM  
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DITINJAU  
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 29 September 2024

Pembimbing

**Elfa Murdiana, N. Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DAN TEMU WALI MAHASISWA TA. 2022/2023  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

---

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DALAM  
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DITINJAU  
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nama : **RORO HANUM**

NPM : 2102030020

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

#### MENYETUJUI

Untuk di sidangkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 29 Oktober 2024

Pembimbing

**Effa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL**

No: B-1479/In.28.2/D/PP.00-9/12/2024

Artikel / Jurnal dengan Judul: "MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DITINJAU HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" disusun oleh: Roro Hanum, Npm : 2102030020, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at, 15 November 2024

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji I : Hendra Irawan, M.H.

Penguji II : Nancy Dela Oktor, M.Sy

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Dr. Santoso, M.H**  
NIP. 196703161984031001

## **ABSTRAK**

### **MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO DITINJAU HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Oleh:**

**RORO HANUM  
NPM.2102030020**

Mispersepsi wewenang pada Pemerintah Daerah Kota Metro menimbulkan akibat inkonsistensi peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2013 mengenai penyelenggaraan bantuan hukum. Mispersepsi tersebut juga menimbulkan kekosongan hukum, dalam Peraturan Dalam Negeri menyebutkan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diabaikan dalam bantuan hukum pada Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, CPNS/PNS, namun Pemerintah Daerah mementingkan peraturan mengenai bantuan hukum masyarakat miskin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang kami dapatkan langsung dari pihak Pemerintah Daerah Kota Metro Pada Bagian Hukum langsung pegawai yang bersangkutan menangani bantuan hukum guna keabsahan data yang kami dapatkan. Selain sumber data langsung juga melalui media sosial, situs web berita, dan situs web pemerintahan mengenai kearsipan dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013. Analisis data yang dilakukan juga mengadopsi teori yang di luncurkan oleh Hans Kelsen dalam General Theory Of Law and States yang penulis kutip dari jurnal Ilmu Hukum serta teori hierarki peraturan perundang-undangan. Maka dengan adanya mispersepsi tersebut yang menimbulkan inkonsistensi dan kekosongan hukum maka diperlukan peninjauan kembali mengenai sistem hierarki peraturan yang ada. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peninjauan kembali peraturan daerah tersebut agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, melalui mekanisme seperti judicial review atau revisi oleh badan legislatif setempat. Walaupun sampai saat ini masi belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro maupun pihak Pemerintah Provinsi.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roro Hanum

NPM : 2102030020

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa Jurnal Artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar putaka.

Metro, 10 November 2024



Yang menyatakan  
  
Roro Hanum

NPM.2102030020

## MOTTO

يٰدَاوُد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ  
اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ اِمْا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

“Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”

**(Q.S Shad :2)**

“Tidak ada pemberian Orang Tua yang paling berharga kepada anaknya daripada Pendidikan akhlak mulia”

**(HR.Bukhori)**

“Setiap mimpi besar dimulai dengan mimpi kecil yang diperjuangkan, jadi mulailah bermimpi untuk semua yang di impikan. Hanya mereka yang berani meraih bintang-bintang yang dapat menemukannya”

**(Shelandi Aprianto)**

## PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbil ‘alamin rasa Syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa Bahagia kupersembahkan jurnal ini sebagai rasa hormat dan cinta kasihlu yang tulus kepada :

1. Ibunda Nur Aisyah dan Ayahanda Madrais yang sangat penulis sayangi, selalu memberi doa di setiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kedua adikku Zulhannoto Muzakki dan Ani Wulandari yang selalu memberi semangat selama penulis menempuh studi.
3. Ibuk Elfa Murdiana M.Hum dan Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I kedua ibukku yang selalu memberi bimbingan, doa dalam setiap langkah penulis selama melakukan studi.
4. Kakak sekaligus sahabat, dosen, yang penulis sayangi Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy, Nancy Dela Octora, M.Sy, Aziza Aziz Rahmaningsih M.H, Aldi Permana Putra , M.P.d selalu memberikan bimbingan, Pelajaran, pengalaman selama masa studi.
5. Laki-laki pendamping beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan menemani dari awal masa studi sampai saat ini, memberikan segala bentuk perhatian dan doa.
6. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Jurnal ini. Penulisan jurnal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian jurnal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Jurnal
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Metro Bapak Fachruddin, SH, Ibu Andi Yulianie Barius S.H., M.H, Bapak Wahyunto, S.H, Bapak Sutrisno, S.H., M.H., Bapak Pujo Pantoro, Ibu S.H, Eni Yulawati, S.H, Ibu Lisa Desca Risal , yang sudah membimbing dan memberi masukan serta informasi keberlanjutan penelitian penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan jurnal ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 9 November 2024  
  
Roro Hanum  
NPM. 2102030020

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PENDAHULUAN.....	1
METODE PENELITIAN .....	4
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	5
KESIMPULAN.....	9
REFERENSI.....	10



## MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DITINJAU HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

\*Roro Hanum<sup>1</sup>, Muhammad Syakir<sup>2</sup>, Nyimas Lidya Putri<sup>3</sup>, Hendra Irawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>, Instiut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

<sup>2</sup>, Instiut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

<sup>3</sup>, Instiut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

<sup>4</sup>, Instiut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

[rorohanum2003@gmail.com](mailto:rorohanum2003@gmail.com)

Diterima: 15-01-2024

Direvisi: 11-06-2024

Diterima: 06-12-2024

### Abstrak

Mispersepsi kewenangan di Pemerintah Daerah Kota Metro mengakibatkan ketidakkonsistenan antara peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2013 tentang pelaksanaan bantuan hukum. Kesalahpahaman tersebut juga menciptakan kekosongan hukum, dalam Perenda menyebutkan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diabaikan dalam bantuan hukum kepada Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, CPNS/PNS, namun Pemda peduli dengan regulasi mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang kami dapatkan langsung dari Pemerintah Daerah Kota Metro di Bagian Hukum secara langsung pegawai yang bersangkutan menangani bantuan hukum atas keabsahan data yang kami dapatkan. Selain sumber data langsung juga melalui media sosial, situs berita, dan situs web pemerintah terkait arsip dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013. Analisis data yang dilakukan juga mengadopsi teori yang diluncurkan oleh Hans Kelsen dalam Teori Umum Hukum dan Negara yang penulis kutip dari jurnal Ilmu Hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan kesalahpahaman yang menyebabkan inkonsistensi dan kekosongan hukum, perlu ditinjau kembali sistem hierarki regulasi yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan daerah agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, melalui mekanisme seperti judicial review atau revisi oleh badan legislatif setempat. Meskipun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kota Metro atau Pemprov.

**Kata kunci:** Kesalahpahaman, Kewenangan Pemerintah Daerah, Hierarki Perundang-undangan.



© 2024 Roro Hanum

Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

### PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah di negara Indonesia memiliki otonomi seluas-luasnya berdasarkan UUD 1945, bahwa Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan sistem konstitusional, sehingga dalam setiap tindakan hukum mengenai konsep

hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus dibangun melalui peraturan perundang-undangan (Guntoro, 2021). Secara yuridis, otoritas adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah menurut hukum, sehingga dalam konsep negara hukum (*Yurisdiksi*) Bentuk tindakan pemerintah yang berasal dari kewenangannya harus didasarkan pada prinsip legalitas (Rakhim, 2013). Oleh karena itu, otoritas adalah bentuk kekuasaan yang memiliki legitimasi (validitas), yang nantinya hubungan otoritas memiliki *kekuatan yang sah*. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jelas tidak mencerminkan otonomi yang luas (Rosika et al., 2023). Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip akuntabilitas yang mengharuskan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tindakannya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas politik, hukum dan ekonomi (Alent R. Porgkol, 2015).. Pemerintah Pusat sebagai dasar evaluasi dan bahan panduan lebih lanjut Pemerintah Daerah mengenai laporan akuntabilitas tata kelola pemerintahan kepada DPRD dan penginformasian penyelenggaraan pemerintahan kepada publik (Martua, 2019). Pertanggungjawaban hukum adalah tanggung jawab atas tindakan Pemerintah Daerah yang merugikan masyarakat atau pihak lain (Bratakusumah & Solihin, 2017).

Pasal 18A UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten/kota, diatur oleh undang-undang dengan melihat kekhususan dan keragaman masing-masing daerah (Hidayat & Niagara, 2022). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami dan diketahui dalam cara dan proses bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diimplementasikan meskipun tidak dijelaskan lebih rinci tentang kedua hubungan tersebut. Pemerintah provinsi memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota. Mengenai penanganan hal-hal yang melibatkan lebih dari satu kabupaten atau kota, serta permasalahan yang berpengaruh lebih luas di seluruh provinsi (Ramli, 2020). Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota menangani urusan yang lebih spesifik dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Urusan ini cenderung lebih bersifat mikro dan berfokus pada layanan langsung di daerah yang mereka kelola, layanan di masyarakat termasuk perlindungan hukum (Moskal, 2023). Dalam penjelasan instrumen internasional, mengenai jaminan dan perlindungan hukum dan bantuan hukum diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang mengakui hak setiap orang untuk diakui di hadapan hukum di mana pun ia berada dan menjamin bahwa setiap orang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Nadilla, 2019). Kewenangan dalam pelaksanaan bantuan hukum menjadi masalah dalam pelaksanaan di pemerintah daerah Kota Metro (Yardim, 2023). Jika peraturan setempat tidak berlaku, *Stufenbeu* teori dan teori otoritas dalam pemerintahan.

Mispersepsi yang terjadi dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 6 Tahun 2013 terkait dengan kewenangan dalam menyelenggarakan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat miskin. Kewenangan tersebut telah menjadi ketentuan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Menteri Dalam Negeri, namun Peraturan Daerah Kota Metro

menyatakan bahwa bantuan hukum adalah tugas pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai fasilitasi dan penyelenggara bantuan hukum harus berada dalam lingkup ASN di lingkungan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada pasal 10 yang menjelaskan perkara litigasi dan non litigasi (Khoirotul Hijriah & Syam, 2024). Adanya mispersepsi membuat kekosongan hukum terhadap kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum ASN. Kurangnya pemahaman lembaga pembentuk peraturan daerah terkait penafsiran UU No. 16/2011 tentang bantuan hukum menyebabkan ketidakkonsistenan kewenangan pemerintah daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Solusi yang diberikan oleh pemerintah provinsi terkait ketidakkonsistenan yang terjadi saat ini hanya sebatas revisi regulasi yang belum dilakukan sama sekali.

Pembentukan peraturan daerah tunduk pada pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan konflik dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 yang menyatakan bahwa tatanan hierarkis peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945, SK MPR, Peraturan Perundang-Undangan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi/Kota, Peraturan Daerah. Setiap pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk pengawasan preventif dan pengawasan represif (Novandra, 2019). Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum diundangkannya rancangan peraturan daerah, jika terdapat perbedaan, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk tidak mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut (Muhammad Iqbal N dkk., 2022). Sementara itu, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah peraturan daerah diundangkan, jika peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka akan Dibatalkan (Putra Laksana, 2019).

Penelitian sebelumnya tentang mispersepsi terkait peraturan daerah yang tidak sesuai dengan lapisan aturan di atasnya (Al Habib & Ar Razak, 2022). Selain itu, ketidakcocokan tersebut memiliki faktor penyebab kelalaian terkait pengawasan rancangan undang-undang (Batuju, 2020). Banyak penelitian yang berfokus pada kesalahpahaman terkait benturan antara kewenangan masing-masing instansi pemerintah akibat pembagian kewenangan yang tidak sistematis dan jelas, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam peraturan daerah yang disahkan (Arifin & Satria, 2020). Perlu dicatat bahwa di Indonesia, masih banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan/tidak harmonis (Hafizh Izzulhaq, 2023). Dari sekian banyak faktor yang mengakibatkan regulasi yang tidak harmonis seperti yang disebutkan, faktor yang paling dominan menyebabkan ketidakkonsistenan peraturan perundang-undangan adalah faktor bahwa banyak regulasi/regulasi yang telah disahkan tetapi tidak melihat apa yang dibahas dalam peraturan tersebut (Permatasari dkk., 2020). Sehingga penyederhanaan hukum melalui metode omnibuslaw perlu direalisasikan, guna meminimalisir terjadinya over regulasi yang mengakibatkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia (Aditya & Winata, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini lebih komprehensif dalam melengkapi dan

membedah kekurangan dalam perspektif untuk memahami fenomena inkonsistensi peraturan perundang-undangan.

Tujuan penulis artikel ini adalah untuk melengkapi tulisan sebelumnya yang membahas tentang kewenangan Pemerintah. Memperkuat penelitian sebelumnya terkait kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam pemberian bantuan hukum. Dalam penulisan artikel ini, upaya dalam menganalisis artikel yang saling bertentangan difokuskan untuk melihat mispersepsi yang terjadi di pemerintah kota metro terkait dengan kewenangan. Bagaimana pemerintah daerah Kota Metro menghadapi konsekuensi dari mispersepsi yang menyebabkan beberapa masalah inkonsistensi regulasi, retaknya regulasi yang telah disahkan, kekosongan hukum bantuan hukum ASN di pemerintah daerah kota Metro. Adanya kewenangan pemerintah daerah akan terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Penulis akan menganalisis secara sistematis dengan metode teori stufenbeu untuk menjawab kesalahpahaman otoritas pemerintah daerah.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu melalui beberapa persyaratan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak konstitusional dan sekaligus implementasi supremasi hukum mengakui dan melindungi serta menjamin hak-hak warga negara terhadap perlunya akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (Angga & Arifin, 2019). Kurangnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum, Faktor-faktor dari budaya masyarakat Indonesia sendiri terkait dengan kurangnya literasi dan sosialisasi sehingga pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masih dalam keadaan kurang pengetahuan (Yardim, 2023). Terutama persepsi publik bahwa pengajuan bantuan hukum jika memiliki kasus masih menggunakan uang sehingga menjadi malas bagi masyarakat untuk melapor ke Lembaga Bantuan Hukum (Nasreel, 2023). Selain faktor masyarakat, kesalahpahaman mengenai kewenangan penyelenggara bantuan hukum diperdebatkan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (Hidayat & Niagara, 2022).. Faktor ini muncul karena ketidakkonsistenan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan bantuan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lobubun dkk., 2022). Itu tidak menerapkan teori perundang-undangan hierarkis, yang seharusnya sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya (Pramesti, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses pembentukan hukum dan Peraturan (Murdiant, 2020). Dalam hal ini, metode kualitatif memudahkan penulis untuk membedah naskah-naskah yang berkaitan dengan harmoni horizontal UU Nomor 26 Tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 (Fadli, 2021). Pendekatan ini sangat penting karena memungkinkan penulis untuk menangkap temuan ketidakselarasan peraturan yang telah disahkan sebagai akibat dari kesalahpahaman dalam pembentukan peraturan tersebut. Penulis melakukan penelitian langsung di pemerintah daerah Kota Metro untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana Pemerintah Kota Metro menangani konsekuensi dari kesalahpahaman kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro.

Penelitian ini, selain mengadopsi pendekatan yuridis empiris (Roy Harman dkk., 2020). Sumber data yang kami dapatkan langsung dari Pemerintah Daerah Kota Metro di Bagian Hukum secara langsung pegawai yang bersangkutan menangani bantuan hukum atas keabsahan data yang kami dapatkan. Selain sumber data langsung juga melalui media sosial, situs berita, dan situs web pemerintah terkait arsip dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013. Penggunaan data online memudahkan kami untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang pelaksanaan Perda Kota Metro No. 6/2013. Analisis data yang dilakukan juga mengadopsi teori yang diluncurkan oleh Hans Kelsen dalam General Theory of Law and States yang penulis kutip dari jurnal tersebut Hukum Ilmu (Prianto dkk., 2024). Hans Kelsen dalam teorinya mengatakan bahwa norma-norma hukum berjenjang dan berlapis dalam hierarki (tatanan). Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, teori hierarki diterapkan dalam penelitian ini dalam menganalisis hierarki dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Pemerintah Kota Metro tentang Kewenangan Pemerintah tentang Bantuan Hukum**

Dalam hierarki peraturan, aturan pertama mengenai bantuan hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (Afifah, 2020). Pasal 1 ayat 1 UU berbunyi "Bantuan Hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum" yang menjelaskan bahwa bantuan hukum diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin melalui prosedur yang perlu dipenuhi. Oleh karena itu, pemerintah daerah segera membuat peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang bantuan hukum. Dengan diberlakukannya perda tersebut, terjadi konflik persoalan terkait pelaksanaan bantuan hukum. Persepsi dan kajian yang kurang matang menyebabkan benturan antara hukum dan peraturan daerah (Alizamar & Couto, 2016). Seperti yang terlihat dari upaya pemerintah daerah untuk menangani masalah ini. Dalam wawancara dengan pelaksana bagian hukum Pemerintah Daerah yang memiliki tugas bantuan hukum menjelaskan "keberadaan bantuan hukum selama ini dalam aturan hanya sebatas pegawai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, CPNS/PNS, tidak dalam lingkup masyarakat umum bahkan dalam kasus PTUN dan Perdata" (Wahyunto, PNS, Bagian Hukum, Maret 2024).

Kesadaran pemerintah dalam hal upaya penyelesaian permasalahan masyarakat kurang mampu yang menghadapi kasus adalah disahkannya peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang bantuan hukum. Upaya ini merupakan langkah awal pemerintah dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan kurang mampu Masyarakat (Fajriando, 2020). Realitas pemerintah daerah telah menunjukkan bagaimana kebebasan untuk melakukan berbagai terobosan baik dalam meningkatkan sistem pelayanan publik bagi masyarakat dan mengelola unsur-unsur dasar pemerintahan daerah. Dalam implementasinya, tidak semuanya berjalan sesuai dengan itu. Studi akademik yang tidak memadai menjadi faktor awal kesalahpahaman otoritas

pemerintah daerah dalam penanganan kasus bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 6/2013 (Nurhandono et al., 2020). Hal ini menjadi munculnya permasalahan yang ada, mulai dari ketidakefektifan peraturan daerah akibat ketidakkonsistenan, kekosongan hukum bantuan hukum bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, CPNS/PNS di lingkungan pemerintah daerah Kota Metro. Upaya pemerintah daerah Kota Metro untuk menengahi terkait Peraturan Bantuan Hukum dengan pemerintah provinsi dalam keterangannya menyatakan "pemerintah provinsi telah acuh tak acuh terhadap pengaduan yang kami sampaikan, jawaban dari mereka adalah bahwa tugas melindungi hak-hak hukum telah menjadi tugas pemerintah provinsi dan bukan hak pemerintah daerah" (Wahyunto, PNS, Bagian Hukum, Maret 2024). Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan bantuan hukum ini.

Diperlukan pengawasan dan bimbingan dalam pembentukan peraturan daerah, yang membutuhkan kepastian kewenangan dari kepala pemerintahan provinsi gubernur dalam pelaksanaannya (Herdiana, 2020). Berdasarkan fakta yang ada, masalah mispersepsi menunjukkan bahwa kesalahpahaman kewenangan baik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, pembagian urusan dan kewenangan sektoral yang tidak jelas. Kedua, pembuatan kebijakan yang cenderung tidak konsisten kemudian menimbulkan konflik dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Nuradhawati, 2019). Ketiga, tidak ada kejelasan dalam pemberian kewenangan berupa tugas opsional atau wajib. Dalam hal ini, menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Kesalahpahaman yang terjadi dalam pembentukan peraturan daerah menimbulkan beberapa permasalahan mengenai tugas fungsi pemerintah daerah. Tumpang tindih kewenangan bantuan hukum telah menghambat pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013. Keegoisan sektoral kementerian atau lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan regulasi yang belum memiliki kajian akademik yang matang menyebabkan kekosongan hukum.

### **Praktek Pemberian Bantuan Hukum kepada ASN Setelah Perda No. 6/2013 tentang Bantuan Hukum**

Secara konstitusional, dua hal utama menafsirkan konsep hukum negara berdasarkan konstitusi, yaitu berkenaan dengan bagaimana negara berwenang untuk menguasai bumi dan sumber daya manusia (SDM) dan bagaimana tujuan pengendalian sumber daya manusia oleh negara (Marzuki, 2016). Tantangan dalam mengelola sumber daya manusia adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagai alat dalam mencapai tujuan tersebut, semua ketentuan undang-undang tentang sumber daya manusia harus secara konsisten dan jelas menguraikan permasalahan. Namun, masalah utama dalam peraturan SDM adalah apakah peraturan tersebut memberikan kemakmuran maksimum setelah implementasi; Jika tidak, maka peraturan sama sekali tidak mencerminkan tujuan secara kontekstual.

Kesalahpahaman dalam pembentukan peraturan daerah berdampak pada kekosongan hukum mengenai bantuan hukum yang seharusnya dimiliki oleh Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Daerah (Kossay, 2022). Pemerintah daerah memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor

12 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 10 yang menyebutkan "Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dilakukan oleh: a. Menteri; b. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; dan c. CPNS/PNS Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota" penanganan perkara hukum di lingkungan kabupaten/kota dilakukan oleh dinas hukum kabupaten/kota di wilayahnya baik dalam kasus litigasi maupun non litigasi. (Berliansyah Putra dkk., 2022). Namun, pemerintah daerah tidak memiliki aturan khusus dalam menangani kasus-kasus tersebut, padahal merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk melindungi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro itu sendiri.

Berbagai otoritas strategis diangkat sebagai pengisi kekosongan hukum yang terjadi. Pemerintah daerah melangkah dalam meliputi dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga bantuan hukum untuk melindungi hak konstitusional masyarakat CPNS/PNS di Pemerintah Daerah Kota Metro.



Sumber: <https://jdih.metrokota.go.id/>. diakses pada 5 Agustus 2024

Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa pihak kedua (Kejaksaan Negeri Metro) memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak pertama (Pemerintah Daerah). Disebutkan bahwa Kejaksaan Negeri Metro bertanggung jawab penuh atas PTUN dan perkara perdata, yang mana jika seorang anggota pemerintah daerah memiliki perkara terkait hal ini, kejaksaan negeri berkewajiban memberikan bantuan hukum. Dalam praktiknya, pemerintah daerah Kota Metro tidak memiliki kendala sama sekali, terutama dalam regulasi dan jelas regulasi yang seharusnya berjalan memiliki inkonsistensi. Peraturan yang seharusnya dibuat dan dibuat sama sekali tidak ada titik terang, yang hanya ditutupi dengan kerja sama untuk memenuhi hak konstitusional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro.

**Meafsirkan keberadaan peraturan bantuan hukum berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan.**

Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Kota Metro. Undang-Undang No. 16/2011 menetapkan kerangka kerja nasional untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, memastikan akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (Astuti, 2020). Dalam Peraturan Daerah Kota Metro nomor 6 Tahun 2013 juga mengatur bagaimana pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kota metro, namun pada hakikatnya pelaksanaan bantuan hukum telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 pada pasal 6 bahwa penyelenggaraan bantuan hukum merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang secara khusus dijelaskan dalam syarat dan ketentuan Hukum. Peraturan Daerah No. 6/2013 Kota Metro memuat ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketidakkohersian ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian bantuan hukum di Kota Metro (Lobubun dkk., 2022). Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan daerah agar sejalan dengan UU No. 16/2011, melalui mekanisme seperti judicial review atau revisi oleh badan legislatif setempat.

Secara teori, ada perbedaan penyebutan kata-kata dalam artikel mengenai kewenangan pemerintah daerah atas bantuan hukum. Dalam Bab III pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan bahwa bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum. kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tugas dan wewenang Menteri yang disebutkan sebagai pembuat kebijakan, prinsip, pengelolaan anggaran, dan penyusunan pelaksanaan bantuan hukum. Kemudian dalam Bab IV pasal 7 Perda Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh seksi yang bertanggung jawab. Mirip dengan tugas Menteri, pasal tersebut juga menjelaskan tugas dan wewenang yang sama dengan Menteri dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang ditetapkan berdasarkan beberapa alasan utama yang mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan memperkuat sistem legislatif di Indonesia. Secara eksplisit, tidak ada aturan yang melarang pemerintah daerah menyelenggarakan bantuan hukum, tetapi kesalahpahaman tersebut telah menciptakan kekosongan hukum. Khususnya dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan dalam pasal 10 "Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dilakukan oleh: a. Menteri; b. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; dan c. CPNS/PNS Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota". Pengabaian pasal ini menjadi kekosongan hukum di Pemerintah Daerah Kota Metro, karena justru ada peraturan daerah mengenai bantuan hukum kepada masyarakat umum yang dalam aturannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro. Kewenangan yang seharusnya dilakukan tetapi diabaikan dan kewenangan yang tidak memiliki urgensi tetap dibuat regulasi.

Dengan demikian, pemerintah pusat memastikan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam peraturan daerah kota metro nomor 6 tahun 2023, tidak sejalan dengan teori hierarki (teori stufenbau) Hans Kelsen berpendapat bahwa norma berjenjang dan berlapis dalam hierarki (order) (Sumarsih, 2022). Peraturan yang lebih rendah harus bersumber dengan peraturan yang lebih tinggi, dan seterusnya sampai norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm). Selain tidak sesuai dengan teori hierarki Hans Kelsen dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Metro No. 6 Tahun 2013, juga tidak sesuai dengan prinsip "lex Superior Derogat Legi Inferiori" (Wolkenstein, 2023). Prinsip "lex superior derogat legi inferiori" (Wolkenstein, 2023), yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi (Nurfaqih Irfani 2020). Peraturan daerah sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan penegakan hukum dan penerapan sistem pemerintahan daerah, dipastikan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kesalahpahaman dalam peraturan perundang-undangan bukan hanya akibat kelalaian Penguasa dalam menganalisis kajian akademik yang kurang matang (M. Kapul dkk., 2023). Namun, hal itu juga terjadi karena faktor-faktor dalam pembentukan peraturan yang berada dalam periode waktu yang berbeda, pejabat yang berwenang untuk membentuk perubahan karena dibatasi oleh masa jabatan, perpindahan tugas, atau penggantian, pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat daripada pendekatan sistem, lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, akses publik terbatas untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan, dan belum ditetapkan cara dan metode yang pasti standar dan standar. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi dan disharmonisasi dalam lingkup undang-undang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor terjadinya kesalahpahaman dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 adalah kurangnya kajian akademis dalam pembuatan produk hukum daerah. Kesalahpahaman yang terjadi dalam pembentukan peraturan daerah menimbulkan beberapa permasalahan mengenai tugas fungsi pemerintah daerah. Tumpang tindih kewenangan bantuan hukum telah menghambat pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013. Adanya kekosongan hukum akibat kesalahpahaman di pemerintah daerah metro kota, mengatur tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan bantuan hukum kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah tetapi ada aturan mengenai bantuan hukum kepada masyarakat umum. Mengisi kekosongan hukum, pemerintah daerah bekerja sama dengan kantor kejaksaan distrik metro untuk merealisasikan bantuan hukum kepada ASN.

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kesalahpahaman dalam peraturan perundang-undangan bukan hanya akibat kelalaian lembaga pembentuk dalam menganalisis kajian akademik yang kurang matang. Namun, itu juga terjadi karena faktor pembentukan peraturan yang dalam periode waktu yang berbeda, pejabat yang berwenang untuk membentuk perubahan. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam peraturan daerah kota

metro nomor 6 tahun 2013. sesuai dengan prinsip "lex Superior Derogat Legi Inferiori", yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Perda kota metro telah bertentangan dengan pasal mengenai penafsiran tugas penyelenggara bantuan hukum yang bukan tugas pemerintah daerah kota metro.

Oleh karena itu, dengan kesalahpahaman yang menyebabkan inkonsistensi dan kekosongan hukum, perlu dilakukan peninjauan kembali sistem hierarki regulasi yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan daerah agar sejalan dengan Undang-Undang No. 16/2011, melalui mekanisme seperti judicial review atau revisi oleh badan legislatif setempat. Meskipun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kota Metro atau Pemprov.

## REFERENSI

- Aditya, ZF, & Winata, MR (2018). Rekonstruksi Hierarki Perundang-undangan Di Indonesia. *Keadaan Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kemakmuran*, 9(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>
- Afifah, W. (2020). BANTUAN HUKUM UNTUK KELOMPOK RENTAN. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>
- Ahyar, A. (2020). Mengoptimalkan Layanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Jurnal De Jure Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>
- Al Habib, AD, & Ar Razak, UNIK (2022). Analisis Penyelesaian Norma Disharmonisasi Antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032. *Tinjauan Hukum Datuk Sulaiman (DaLRev)*. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2578>
- Alent R. Tumengkol. (2015). Kebijakan Pemerintah dan Akuntabilitasnya dalam Kerangka Tata Kelola yang Baik. *Lex Administratum*.
- Alizamar, & Couto, N. (2016). Psikologi Perseptual dan Desain Informasi; Tinjauan Psikologi Perseptual dan Prinsip Kognitif untuk Pendidikan. *Jurnal Informasi dan Pemodelan Kimia*.
- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>
- Arifin, Z., & Satria, AP (2020). DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: ANTARA BENTUK, PENYEBAB DAN SOLUSI. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Universitas Gresik*. <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>
- Astuti, LS (2020). tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum mengingat aspek hukum tata negara. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan - Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*.
- Berliansyah Putra, D., Wahyuhening Fibriany, F., & Aryadi, H. (2022). Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pendampingan dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516>
- Bratakusumah, DS, & Solihin, D. (2017). Otonomi pelaksanaan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Fadli, MR (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *KEMANUSIAAN*. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Fajriando, H. (2020). Revisi UU Bantuan Hukum untuk meningkatkan pemenuhan hak korban atas bantuan hukum. *Jurnal Hak Asasi Manusia*. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.467-486>
- Guntoro, M. (2021). DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH. *CENDEKIA Jaya*. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Hafizh Izzulhaq, M. (2023). Hak Upah Pekerja pada Perusahaan Pailit: Disharmonisasi Peraturan Hukum Setelah UU Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*.
- Hansen, S. (2020). Menyelidiki Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*. <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>
- Herdiana, D. (2020). PENGAWASAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL YANG TERDAMPAK COVID-19. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAH)*. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323>
- Hidayat, CN, & Niagara, SG (2022). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Otoritas Pemerintah Daerah dalam Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27608>
- Khoirotul Hijriah, N., & Syam, F. (2024). DAMPAK OMNIBUS LAW TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Mendapo: Jurnal Hukum Administrasi*. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.28813>
- Kossay, M. (2022). Studi Konseptual Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Menyelesaikan Konflik Papua di Indonesia (Perspektif UU Otsus Papua). *Melek Sintaks; Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Lobubun, M., Raharusun, YA, & Anwar, I. (2022). Ketidakkonsistenan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Perkembangan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>
- M. Kapul, V. Lantik, & K.A. Astiti. (2023). ANALISIS KESALAHPAHAMAN SISWA DAN ALTERNATIF REMEDIASI TENTANG KONSEP SUHU DAN KALOR. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran IPA Indonesia*. <https://doi.org/10.23887/jppii.v13i1.56275>
- Martua, J. (2019). Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. <https://doi.org/10.36294/cj.v20i2.1677>
- Marzuki, ML (2016). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk741>
- Moskal, D. (2023). PEMBAGIAN KEKUASAAN OTORITAS EKSEKUTIF DAN BADAN PEMERINTAH DAERAH: TANTANGAN SAAT INI DI UKRAINA. *Pengetahuan, Pendidikan, Hukum, Manajemen*. <https://doi.org/10.51647/kelm.2023.7.23>
- Muhammad Iqbal N, Randy Aulia N, & M Rafly Ashari. (2022). PELAKSANAAN PENGAWASAN LEGISLATIF (Pengawasan Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi tahun 2020). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2705>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). Di *Yogyakarta Press*.
- Nadilla, S. (2019). Melokalisasi hak asasi manusia melalui partisipasi publik dalam kebijakan berbasis hak asasi manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.85-98>
- Nasril, S. (2023). PEMENUHAN HAK-HAK ORANG MISKIN DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM GRATIS. *Lex LATA*.

- <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1817>
- Novandra, R. (2019). PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016. *Rechtidee*. <https://doi.org/10.21107/ri.v14i2.4764>
- Nuradhawati, R. (2019). DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA. *Jurnal Academia Praja*. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Nurhandono, F., Perkasa, DHG, & Yulianto, TK (2020). TINJAUAN AKADEMIK TERHADAP PERATURAN PELAKSANA UNTUK CARA LAIN UNTUK MENGHITUNG OMSET KOTOR YANG MENDUKUNG KEPATUHAN SUKARELA. *Scientax*. <https://doi.org/10.52869/st.v1i2.32>
- Pattuju, NR (2020). INKONSISTENSI VERTIKAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 3(2), 99-116. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p99-116>
- Permatasari, A., Liany, L., & Mahmud, A. (2020). DISHARMONISASI ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (Kajian Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang). *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2043>
- Pramesti, TJA (2022). Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Di [Hukumonline.Com](http://Hukumonline.Com).
- Prianto, W., Hukum, F., Ulama, N., Tenggara, S., Walikota, J., Katamso, J., Baruga, K., & Kendari, K. (2024). Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma-norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.
- Putra Laksana, I. P. D. (2019). Pengawasan represif Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Acta Comitatus*. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p11>
- Ramli, R. (2020). Tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*. <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1676>
- Rokhim, A. (2013). otoritas pemerintah dalam konteks negara kesejahteraan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*.
- Rosika, C., Frinaldi S, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Tata Kelola Lokal yang Berkelanjutan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1111>
- Roy Harman, Asa'ari, & Afridawati. (2020). Perbandingan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. *Istishab: Jurnal Hukum Islam*.
- Sumarsih, S. (2022). PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN. *Tinjauan Hukum Muhammadiyah*. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>
- Wolkenstein, F. (2023). Hans Kelsen tentang Katolik politik dan Demokrasi Kristen. *Jurnal Teori Politik Eropa*. <https://doi.org/10.1177/14748851231184999>
- Yardim, ME (2023). Konsep Bantuan Hukum dalam Litigasi Perdata Sesuai dengan Keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. *Annales de La Faculte de Droit d'Istanbul*. <https://doi.org/10.26650/Annales.2023.72.0004>

# **LAMPIRAN**



**SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL MAHKAMAH**  
NOMOR: 058/JM/IAIM-NU/X/2024

Dewan Redaksi Jurnal Mahkamah menerangkan:

Nama : **Roro Hanum**

Judul Naskah : **Mispersepsi Wewenang Pemerintah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Ditinjau Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Asal Instansi : **Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia**

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIM NU Metro Lampung dan **akan diterbitkan pada Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum dan Hukum Islam** Volume 09 Nomor 02, Desember 2024, setelah memenuhi prosedur yang ada di Jurnal Mahkamah IAIM NU Metro Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

*Wassalaimu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 31 Oktober 2024



**Habib Ismail, M.Sy**  
Pimpinan Redaksi

**OUTLINE**  
**MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA METRO DITINJAU HIERARKI PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINAL PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**ABSTRAK JURNAL**

**PENDAHULUAN**

1. Fakta Sosial
2. Fakta Literatur
3. Tujuan Penulisan

**METODE PENELITIAN**

**PEMBAHASAN**

1. Persepsi Pemerintah Kota Metro Terhadap Kewenangan Pemerintah Pada Bantuan Hukum

2. Praktik Pemberian Bantuan Hukum Pada ASN Paska Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum
3. Memaknai keberadaan Perda Bantuan Hukum Ditinjau Berdasarkan Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

#### **PENUTUP**

1. Kesimpulan
2. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



**Elfa Murdiana**  
NIP.198012061008010

Metro, 9 November 2024

Penulis



**Roro Hanung**  
NPM. 2102020020

**(APD)**  
**ALAT PENGUMPUL DATA**

**MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH  
KOTA METRO DITINJAU HIERARKI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. PETUNJUK PELAKSANAAN**

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

**B. IDENTITAS**

Informan :.....  
Jabatan :.....  
Waktu Pelaksanaan :.....

**C. PERTANYAAN**

1. Bagaimana pandangan Anda tentang pelaksanaan bantuan hukum sesuai Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013?
2. Apa yang menjadi kendala utama dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 terkait bantuan hukum?
3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Metro dengan Pemerintah Provinsi terkait bantuan hukum?
4. Apakah ada upaya revisi atau judicial review terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013? Jika belum, mengapa?
5. Bagaimana Pemerintah Daerah memastikan kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah?
6. Apakah terdapat dokumen yang menunjukkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013?

7. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013? Apakah terdapat kajian akademis sebagai dasar pembentukannya?
8. Apa saja regulasi yang menjadi acuan dalam menyusun Peraturan Daerah tersebut, dan bagaimana kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?
9. Apakah regulasi yang ada memadai untuk mendukung implementasi bantuan hukum? Jika tidak, apa saja yang perlu diperbaiki?
10. Apa peran Kejaksaan Negeri Metro dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat atau ASN?

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana  
NIP. 198012062008010

Metro, 9 November 2024

Penulis



Roro Hanum  
NPM. 2102020020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1183/In.28/D.1/TL.00/10/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1184/In.28/D.1/TL.01/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **RORO HANUM**  
NPM : 2102030020  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA BAGIAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BAGIAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DITINJAU HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 18 Oktober 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro ( Mal Pelayanan Publik )  
Website: <https://mpp.metrokota.go.id/> / email: [pmptspkotametro@gmail.com](mailto:pmptspkotametro@gmail.com)

**SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)**

Nomor : 503/183/SI-P/D-15/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **RORO HANUM**  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 2102030020  
Alamat Peneliti : DUSUN VI RT/RW 018/006 KEL.BUMI JAWA  
KEC.BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR

Judul Penelitian : MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DALAM  
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DITINJAU HIERARKI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI MENGIDENTIFIKASI DAN MENGANALISIS PASAL-  
PASAL DALAM PERATURAN DAERAH YANG BERTENTANGAN ATAU  
INKONSISTEN BERTUJUAN UNTUK MENGAJAI FAKTOR-FAKTOR YANG  
MENYEBABKAN INSKONSISTEN DALAM PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

Lokasi Penelitian : BAGIAN HUKUM SEKERTARIAT DAERAH KOTA METRO

Masa Berlaku Izin : 9 Maret 2025

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI  
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 9 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA METRO,**



**DENY SANJAYA, S.T., M.T.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Peringgal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1184/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : **RORO HANUM**  
NPM : 2102030020  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BAGIAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DITINJAU HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2024


Mengetahui,  
Pejabat Setempat



**RACHRUDDIN, SH**  
NIP. 19750528 2005011004  
KABAG HUKUM SETDA KOTA METRO



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A.H. Nasution No. 3 Metro Telp. (0725) 41700 Fax. (0725) 49500

Tanggal, 4 November 2024

Nomor : 421/SETDA/03/2024

Lampiran : -

Perihal : Izin Research/survey

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan IAIN Metro  
di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : FACHRUDDIN, SH  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro  
Alamat : Jl. AH. Nasution No. 3 Kota Metro

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor B-1183/In.28/D.1/TL.00/10/2024 pada tanggal 18 Oktober 2024, dengan ini telah menerima/mengabulkan permohonan/memberikan Izin pelaksanaan research/ survey kepada Saudari :

Nama : RORO HANUM  
NPM : 2102030020  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 1 November 2024  
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai  
Instansi : Bagian Hukum Setda Kota Metro

Demikian Surat ini disampaikan agar kiranya dalam Kegiatan Research/survey dapat berjalan lancar, atas padanya kami ucapkan terima Kasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-1137/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Roro Hanum  
NPM : 2102030020  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102030020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Oktober 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1264/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RORO HANUM  
NPM : 2102030020  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)  
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.  
2. -  
Judul : MISPERSEPSI WEWENANG PEMERINTAH DALAM  
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DITINJAU HIERARKI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 31/10/2024

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



  
Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung  
Pos 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roro Hanum

Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara /  
Syariah

NPM : 2102030020

Semester / T A : VII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 / 2021 10 /		Mt Arkel Djaja u/ Di Muna Zoum	

Diketahui :

Dosen Pembimbing /

**Elfa Murdiana, M.Hu,**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

**Roro Hanum**  
NPM. 2102030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung  
Pos 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roro Hanum

Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara /  
Syariah

NPM : 2102030020

Semester / T A : VII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/ 10/ 2024		Apot APD. Kegunaan Terom Keberhasilan penerapan	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing

  
**Elfa Murdiana, M.Hu,**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

  
**Roro Hanum**  
NPM. 2102030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung  
Pos 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roro Hanum

Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara /  
Syariah

NPM : 2102030020

Semester / T A : VII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	4 / 2024 10/		Seuatkan Substansi Kajian dan Masukkan Faktor  Perbaiki Marasi Agm Plagiarism Seem dan Rontas Jurum yg di froya	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing

**Efa Murdiana, M.Hu,**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

**Roro Hanum**  
NPM. 2102030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung  
Pos 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roro Hanum

Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara /  
Syariah

NPM : 2102030020

Semester / T A : VII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 / 2024 10 /		Struktur latar belakang Perkembanganologi Sangat yg kurang baik file 1. Fakta Sosial 2. r literatur 3. Argumen 4. Argumen  Perang per analisis dan topik new Bantuan Han.	

Diketahui :

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hu.  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Roro Hanum  
NPM. 2102030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung  
Pos 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roro Hanum

Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara /  
Syariah

NPM : 2102030020

Semester / T A : VII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2024 10/		harus perbaiki Agar segera disubmit u/ Mendapat Rvri dari jurnal	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing

  
**Elfa Murdiana, M.Hu,**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,



**Roro Hanum**  
NPM. 2102030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung  
Pos 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roro Hanum

Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara /  
Syariah

NPM : 2102030020

Semester / T A : VII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2021 10/		Corei literatur terkait Hukum Wewenang Banku Hal 2. Museum peruk. ↓ Faktor dg kondisi yg ada dalam Ade kuno yg method. Lanjutan APP	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing

**Elfa Murdiana, M.Hu.**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

**Roro Hanum**  
NPM. 2102030020

Note

From

Habib

2024-10-13 06:05

AM

Penulis yang terhormat

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas penyerahan naskah pada Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Sedang diproses dalam pengindeksan jurnal internasional dan jurnal nasional. Oleh karena itu kontribusi penulis memberikan dampak dalam menunjang kualitas isi naskah pada setiap terbitannya.

Kedua, setiap artikel akan terindeks di beberapa pengindeksan reputasi, misalnya Dimension, Crossref, Google Scholar, dll.

Ketiga, ada proses dalam proses yang akan dilalui oleh penulis:

1. Pemeriksaan awal terkait fokus dan ruang lingkup jurnal, termasuk state of the art, pedoman penulis dan template jurnal
2. Periksa Turnitin
3. Proses Peninjauan
4. Revisi naskah
5. Tahap penyalinan
6. Mengedit Tata Letak dan Proofreading
7. Template Jurnal

Oleh karena itu, untuk memudahkan pekerjaan kita, Naskah harus sesuai dengan Template dan Pedoman Penulis kita.

Salam

Tim Redaksi Jurnal Pengadilan

## Participants

Habib Ismail (habib)

RORO HANUM (2102030020)

## Messages

Note

assalamualaikum selamat pagi, berikut ini kami ingin menyampaikan mengenai naskah yang bapak kirimkan ke jurnal pengadilan, setelah kami membaca naskah tersebut menarik dan dapat diterbitkan, namun ada beberapa hal yang perlu direvisi antara lain:

1. Cocokkan skrip dengan template
2. Penulisan catatan kaki menggunakan Mendeley dengan tipe bodynote
3. Hasil plagiat maksimal 25%

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan terima kasih.

 RORO-HANUM.docx.pdf

From

habib

2024-10-17 02:44

AM

## FOTO DOKUMENTASI









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Roro Hanum, Lahir pada 19 Mei 2003 di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabuoaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Madrais dan Ibu Nur Aisyah.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Taman Asri Pubolinggo, lulus pada tahun 2015. Jenjang Sekolah Menengah Pertama dilanjutkan peneliti pada di SMP Negeri 2 Purbolinggo, lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Pada SMK Ma'arif NU 1 Purbolinggo, lulus pada tahun 2021. Selanjutnya peneliti melanjutkan Pendidikan Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2021/2022, yang kemudian menyelesaikan studi nya pada tanggal 17 November 2024.